



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani – Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Telepon : (0561)736180, Faksimile : (0561) 740143, Kotak Pos 1286
Laman: www.polnep.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Nomor : 35 Tahun 2015

TENTANG

TATACARA TINDAKLANJUT HASIL AUDIT EKSTERNAL DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil audit eksternal di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak, perlu ditetapkan tatacara tindaklanjut hasil audit internal di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak.
 2. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Pontianak.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 3. Undang-undang nomor 15 tahun 2014 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara
 4. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. Undang Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
 6. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem pengendalian intern pemerintah
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 47 tahun 2011 tentang Satuan Pengawas Internal di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 15/MPK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TATACARA TINDAKLANJUT HASIL AUDIT EKSTERNAL
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Pasal 1

Tatacara tindaklanjut hasil audit eksternal di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak adalah petunjuk dalam rangka pelaksanaan tindaklanjut hasil audit yang dilakukan pihak eksternal di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak

Pasal 2

Tatacara tindaklanjut hasil audit eksternal di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak untuk menjadi pedoman bagi auditee dalam menindaklanjuti hasil audit pihak eksternal di Lingkungan Politeknik Negeri Pontianak;

Pasal 3

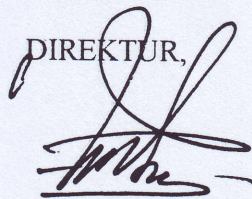
Tatacara tindaklanjut hasil audit eksternal diatur sebagai berikut :

1. Audit eksternal adalah audit yang dilakukan oleh pihak eksternal Politeknik baik Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Kantor Akuntan Publik atau pemeriksa fungsional lainnya
2. Pihak auditor dan auditee melakukan rapat temu akhir untuk membahas temuan audit
3. Pihak auditor eksternal menyampaikan Kerta Data Temuan (KDT) kepada Direktur
4. Direktur menyampaikan KDT kepada Pembantu Direktur II untuk menindaklanjuti temuan audit
5. Pembantu Direktur II melakukan verifikasi atas temuan dan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk disampaikan kepada kepala unit/jurusan terkait
6. Direktur menandatangani surat tindaklanjut untuk disampaikan kepada kepala unit/jurusan terkait
7. Kepala unit/jurusan selambat-lambatnya diberi waktu 15 hari untuk melaporkan tindaklanjut temuan audit kepada Pembantu Direktur II
8. Pembantu Direktur II melakukan konsolidasi atas tindaklanjut temuan audit dan menyampaikan kepada Direktur
9. Proses tindaklanjut selambat-lambatnya disampaikan 20 hari dari Pembantu Direktur II kepada Direktur
10. Direktur melakukan rapat koordinasi dengan Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk membahas temuan audit yang sudah ditindaklanjuti
11. Dibuatkan Berita Acara atas rapat koordinasi tindaklanjut audit
12. Hasil tindaklanjut disampaikan kepada pihak auditor selambat-lambatnya 30 hari atau sesuai dengan permintaan auditor

Pasal 4
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 1 Juni 2015

DIREKTUR,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ir. H. M. Toasin Asha', written over a horizontal line.

Ir. H. M. Toasin Asha, M.Si
NIP. 196112251990111001